

ABSTARKSI

Praktek penjaminan semakin berkembang, hal ini terbukti dengan dikembangkannya beberapa lembaga jaminan yang berlaku di Indonesia. Lembaga jaminan fidusia adalah salah satu lembaga jaminan yang berkembang baik di Indonesia. Pengembangan jaminan ini adalah dengan diterimanya persediaan barang dagangan sebagai obyek jaminan fidusia.

Sehubungan dengan itu, dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank dengan mempergunakan Fiducia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena obyek fiduciannya tetap berada dalam tangan debitur. Masalah-masalah tersebut seperti masalah-masalah apakah perjanjian kredit dengan jaminan secara fiducia telah dibuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pengaturan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank, pengaturan atas resiko yang timbul terhadap barang jaminan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penulisan tesis ini permasalahan yang dibahas adalah tentang pengaruh penjualan barang dagangan yang menjadi obyek fidusia terhadap nilai jaminan fidusia yang dimiliki kreditur dan kondisi praktik perbankan dalam mengeksekusi obyek jaminan debitur yang wanprestasi

Fidusia merupakan bentuk jaminan khusus yang timbul dengan perjanjian. didunia perbankan perjanjian fidusia dengan obyek jaminan berupa barang dagangan (inventory) dibuat sebagai jaminan tambahan dalam jaminan pokok hal mana jaminan pokok tersebut kurang memenuhi nilai jaminan yang seharusnya disediakan oleh pihak Debitur. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh kreditur sebelum dilaksanakannya proses eksekusi apabila debitur wanprestasi adalah terlebih dahulu dilakukan upaya musyawarah. Jika akibat tidak berprestasinya debitur karena diluar kekuasaan debitur dan Bank melihat bahwa debitur mampu untuk dapat melunasi hutangnya maka pihak Bank akan mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit seperti yang ditetapkan oleh SEBI Nomor 26/4/BPPP/93 yang dihubungkan dengan Pasal 1381 BW. Namun apabila langkah-langkah musyawarah ini tidak juga mendapatkan jalan keluar maka dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia.